

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan paparan data yang diperoleh dari lapangan untuk mendukung kebenaran dan keabsahan dari penelitian ini, baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi yang merupakan representasi dari rumusan-rumusan fokus penelitian awal yang meliputi:

Pertama, bagaimana pelaksanaan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Kedua, bagaimana tinjauan urf tentang tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Sebelumnya peneliti akan menjelaskan tentang Desa Angsanah yang merupakan lokasi penelitian dari skripsi penelitian ini.

1. Profil Desa Angsanah

a. Sejarah Desa Angsanah

Sejarah berdirinya Desa Angsanah berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan telaah pustaka tidak satupun sumber yang dapat memastikan kapan tahun berdirinya Desa Angsanah. Hanya ada beberapa

anggapan dan pendapat, ANGSANAH berasal dari nama sebuah pohon yang sangat besar yang di berinama Pohon Angsanah (Pohon Sono).¹

Desa Angsanah merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkades. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelumnya tanpa Periode bernama JUWITO KASEM
- 2) Periode tahun 1964 s/d 1990 bernama H. AKH. LUTFI
- 3) PLT Kepala Desa 1990 s/d 1993 bernama EFENDI
- 4) Periode tahun 1993 s/d 2009 bernama SANINDRAN
- 5) Periode tahun 2009 s/d sekarang bernama MOH. MASDUKI

b. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Angsanah adalah terdiri dari 1127 KK, dengan jumlah total 4462 jiwa, dengan rincian 2.191 laki-laki dan 2.271 perempuan.

Secara administratif, Desa Angsanah terletak di wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Jarak tempuh Desa Angsanah ke kantor kecamatan kurang lebih 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kantor kabupaten/kota kurang lebih 9 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut

- 1) Utara : Desa Panaan, Kec. Palengaan

¹ Data Desa Angsanah, tahun 2019

- 2) Selatan : Desa Klampar, Kec. Proppo
- 3) Barat : Desa Rekkerrek, Kec. Palengaan
- 4) Timur : Desa Akkor, Kec. Palengaan

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Adapun tingkat pendidikan penduduk desa Angsanah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD : 34 orang
- 2) Taman Kanak-kanak/TK : 432 orang
- 3) Sekolah Dasar/MI : 1071 orang
- 4) SLTP/MTs : 831 orang
- 5) SLTA/MA : 622 orang
- 6) Akademi/D2,D3 : 57 orang
- 7) Sarjana (S1) : 80 orang

Masyarakat di Desa Angsanah sudah banyak yang mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tinggi sekalipun belum tersedia lembaga pendidikan tinggi di Desa Angsanah. Kualitas tingkat pendidikan di Desa Angsanah, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana

pendidikan yang ada, disamping itu masih banyak masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

Sarana pendidikan di Desa Angsanah tersedia mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah tingkat pertama (SMP), sementara untuk tingkat pendidikan menengah ke atas berada di lembaga pendidikan/pondok pesantren dan tempat lain yang relatif jauh.

Beberapa pondok pesantren yang ada di wilayah Desa Angsanah antara lain:

- 1) Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pengasuh KH. Taufik Hasyim (Dusun Sumber Anom)
- 2) Pondok Pesantren Al-Islah Beringin Pengasuh KH. Moh Ali Salim (Dusun Beringin)
- 3) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Beringin Laok Sumber Pengasuh KH. Muhtar Abdul Qorib (Dusun Beringin)

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Angsanah yaitu melalui pelatihan dan kursus, namun sarana atau lembaga ini ternyata belum tersedia dengan baik di Desa Angsanah yang menjadi alternatif atau jalan keluar masyarakat Desa Angsanah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi banyak yang melanjutkan ke pondok pesantren baik yang berada di wilayah Desa Angsanah maupun pondok pesantren yang ada diluar Desa Angsanah.²

² Data Desa Angsanah, tahun, 2019.

d. Keadaan ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Angsanah dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 156 orang, yang bekerja disektor industry 65 orang, dan yang bekerja disektor lain-lain berjumlah 1.759 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.094 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.³

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Angsanah masih cukup rendah. Berdasarkan data lain yang menyatakan jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.094 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Angsanah.

e. Kondisi pemerintahan

1) Pembagian wilayah

Wilayah Desa Angsanah terdiri dari 7 Dusun yaitu:

- a) Dusun Nak Dara
- b) Dusun Beringin
- c) Dusun Nyato
- d) Dusun Tengah
- e) Dusun Nong Kenek
- f) Dusun Sumber Anom

³ Data Desa Angsanah, tahun, 2019.

g) Dusun Dubaja

Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Angsanah.

Secara umum pelayanan pemerintah Desa Angsanah kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.⁴

Pada bagian ini akan ditemukan data-data yang diperoleh dari lapangan baik berupa hasil wawancara, pengamatan (observasi), maupun dokumentasi lainnya yang merupakan hasil penelitian ini. Data hasil penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

2. Pelaksanaan Tradisi Membawa Kembali Tali Bantal dan Tikar dalam Sesorahan Pernikahan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Membawa kembali tali bantal dan tikar pada dalam seserahan pernikahan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Angsanah khususnya bagi pihak mempelai laki-laki, tradisi ini menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang diyakini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kedua mempelai.

Untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar pada dalam seserahan pernikahan. Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan dilapangan (obsevasi), dokumentasi, serta wawancara dengan warga, pelaku, tokoh masyarakat dan

⁴ Data Desa Angsanah, tahun, 2019.

tokoh agama di Desa Angsanah untuk menggali informasi mengenai tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan.

Dari penjelasan diatas, maka wawancara terkait pelaksanaan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara dengan Kakek Sukarsah salah satu sesepuh Dusun Tengah di Desa Angsanah yang mengetahui latar belakang adanya tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan yang penjelasannya sebagai berikut:

“Membawa kembali tali bantal dan tikar ini nak, sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, adanya tradisi ini disebabkan oleh adanya pengantin baru yang *tak kalakek* (mandul) padahal awalnya mereka saling suka mereka menikah atas pilihannya sendiri tapi setelah menikah terjadi hal seperti itu, sehingga pihak keluarga mencari tau penyebabnya dan dibawa ke dukun, ternyata kata dukun tersebut pengantin laki-laki seperti ini karena ada yang menguna-guna dengan menggunakan tali yang diikatkan pada bantal dan tikar yang waktu itu tali yang diikatkan pada bantal dan tikar tersebut tidak dibawa kembali, sehingga orang-orang terdahulu selalu mengingatkan jika membawa bantal dan tikar, tali yang diikatan harus dibawa kembali agar kejadian dulu tidak terulang kembali”⁵

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Kakek Sukarsah selaku sesepuh di Dusun Tengah Desa Angsanah, mengatakan bahwa yang melatar belakangi tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di sebabkan akibat adanya pengantin baru yang diguna-guna yang menyebabkan pengantin laki-laki memiliki penyakit *tak kalakek* (mandul). Sehingga orang terdahulu selalu mengingatkan jika membawa bantal dan tikar, tali yang diikatkan itu harus dibawa pulang.

⁵ Sukarsah, Sesepuh di Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (13 Februari 2020).

Senada dengan yang disampaikan oleh Nenek Khotijeh selaku sesepuh di Dusun Nong Kenek Desa Angsanah, beliau juga menjelaskan:

”Adanya tradisi ini nak, sudah ada sejak dulu, masalah tahunnya saya tidak tahu, tapi diwaktu saya masih muda sudah ada tradisi ini, yang saya ingat bahwa sesepuh dulu melakukan tradisi ini, agar pengantin baru tidak diguna-guna oleh orang yang ingin berbuat buruk kepada pengantin baru lewat tali yang diikatkan pada bantal dan tikar, sehingga tali tersebut dibawa pulang, kalau sampai dicuri oleh orang berniat jahat bahaya nak, karena tali itu sangat manjur jika dibuat bahan guna-guna, bisa-bisa pengantin baru itu bisa cerai. Maka dari itu tali yang diikatkan pada bantal dan tikar harus dibawa pulang oleh orang yang membawanya agar kehidupan pengantin itu bahagia.”⁶

Berdasarkan yang dijelaskan oleh nenek Khotijeh mengatakan bahwa awal mula adanya tradisi ini, karena sudah menjadi kebiasaan nenek moyang agar pengantin baru tidak diguna-guna, karena tali itu sangat manjur jika dibuat guna-guna kepada pengantin baru

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti terhadap penjelasan kedua informan, bahwa tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar itu tidak ada yang tahu secara pasti sejak kapan tradisi itu mulai muncul, hanya saja tradisi itu muncul akibat adanya pengantin baru yang terkena guna-guna melalui tali yang diikatkan pada bantal dan tikar tersebut. Karena tali tersebut sangat manjur untuk dijadikan bahan guna-guna kepada pengantin baru. Sehingga nenek moyang selalu mengingatkan bahwa tali yang diikatkan pada bantal dan tikar tersebut harus dibawa pulang, dan sampai saat ini kebiasaan tersebut tetap dijalankan oleh masyarakat Desa Angsanah.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai mengapa bantal dan tikar pada barang bawaan harus diikat dengan tali dan dari

⁶ Khotijeh, Sesepuh di Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau (15 Februari 2020).

apa tali yang diikatkan, berikut Kakek Sukarsah selaku sesepu di Desa

Angsanah menjelaskan:

“Mengenai tali yang diikatkan pada bantal dan tikar itu memiliki tujuan, yang pertama, agar yang membawa bantal dan tikar tersebut tidak repot, yang kedua, tali tersebut melambangkan ikatan kedua pengantin, makanya tali tersebut harus diikat. Sedangkan tali yang digunakan itu kalau dulu dari serutan pohon pisang, tapi sekarang menggunakan tali rambut *jeppang* (tali rafia).”⁷

Sedangkan penjelasan dari nenek Khotijeh mengenai mengapa bantal dan tikar tersebut harus diikat dan dari apa tali yang diikatkan, berikut penjelasan dari Nenek Khotijeh:

“Kalau masalah bantal dan tikar itu harus diikat nak, saya kurang tahu, karena memang dari sesepu dulu memang adanya bantal dan tikar tersebut diikat, mungkin agar tidak merepotkan yang membawa. Sedangkan yang saya tahu tali yang digunakan itu dari tali serutan pohon pisang, dan *rambut jeppang* (tali rafia).”⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan sesepuh di Desa Angsanah mengenai bantal dan tikar harus diikat dan dari apa tali yang diikatkan. Menurutnya, karena ada dua kemungkinan yang pertama, agar yang membawa tidak repot. Kedua, karena tali tersebut melambangkan adanya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri.

Dari hasil pengamatan (observasi) peneliti, bahwa benar setiap pengantin laki-laki yang mau pergi kerumah pengantin perempuan disaat membawa seserahan, bantal dan tikar pada seserahan tersebut diikat, dan tali yang digunakan untuk mengikat bantal dan tikar tersebut menggunakan tali rafia dan ada juga yang menggunakan pita.⁹

⁷ Sukarsah, Sesepuh di Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (13 Februari 2020)

⁸ Khotijeh, Sesepuh di Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau (15 Februari 2020).

⁹ Data Hasil Observasi, (09 Desember 2019).

Tidak hanya itu peneliti juga menanyakan kepada informan yang sama yaitu kepada Kakek Sukarsah dan Nenek Khotijeh mengenai siapa saja yang boleh membawa tali bantal dan tikar tersebut, berikut penjelasan dari kakek Sukarsah:

“Mengenai yang membawa itu nak dari dulu sampai sekarang tidak berubah pasti yang membawa itu sepupu dari pihak laki-laki, semisal tidak ada sepupu maka boleh diganti oleh keluarga yang lain yang penting mempunyai ikatan keluarga dari pihak pengantin laki-laki karena ini bertujuan agar tali itu tidak ditinggal.”¹⁰

Sedangkan menurut Nenek Khotijeh yaitu sebagai berikut:

“Orang yang membawa bantal dan tikar itu nak, biasanya dibawa sepupu. Tapi ada yang bukan dibawa sepupu nak, kadang dibawa oleh iparnya pengantin laki-laki itu.”¹¹

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan diatas bahwa yang membawa tali bantal dan tikar ini di bawa oleh sepupu dari pengantin laki-laki, akan tetapi ada yang dibawa bukan oleh sepupunya melainkan dibawa oleh iparnya, yang bertujuan agar tali tersebut tetap di amankan dan dibawa pulang kerumah pengantin laki-laki.

Berdasarkan hasil dari pengamatan (observasi) yang peneliti lakukan bahwa benar bantal dan tikar tersebut dibawa oleh sepupu pengantin laki-laki akan tetapi tidak semua bantal dan tikar yang diikat tersebut dibawa oleh sepupu, tapi ada juga yang dibawa oleh ipar pengantin laki-laki.¹²

¹⁰ Sukarsah, Sesepeh di Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (13 Februari 2020)

¹¹ Khotijeh, Sesepeh di Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau (15 Februari 2020).

¹² Data Hasil Observasi, (09 Desember 2019).

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada bapak Sukarsah, untuk apa tali bantal dan tikar itu dibawa pulang ke rumah pengantin perempuan, berikut penjelasannya:

“Tali bantal dan tikar itu dibawa pulang yang pertama, memastikan tali tersebut tidak dicuri oleh orang yang berniat jahat. Yang kedua tali tersebut diikatkan pada *sanggher* (ranjang) pengantin laki-laki, ini memiliki tujuan agar pengantin perempuan itu semakin lengket dengan pengantin laki-laki.”¹³

Senada dengan apa yang disampaikan oleh nenek Khotijeh selaku sesepuh di Dusun Nong Kenek Desa Angsanah, yang penjelasannya sebagai berikut:

“Gunanya tali tersebut dibawa pulang nak, agar tidak dicuri oleh orang yang memiliki niat jahat, terus tali tersebut di ikatkan pada *sanggher* pengantin laki-laki, kemudian katanya tali tersebut bisa sebagai penolak sangkal.”¹⁴

Dapat disimpulkan, bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, bahwa benar bantal dan tikar tersebut diikat, tali yang diikatkan itu bermacam-macam ada yang menggunakan serutan pohon pisang, ada yang menggunakan tali rafia, dan ada yang menggunakan pita, tergantung dari orang yang ingin menggunakannya.

Tali yang diikatkan pada bantal dan tikar harus dibawa kembali yang pertama, agar bisa dipastikan bahwa tali bantal dan tikar tersebut tidak ditinggal yang berkemungkinan bisa dicuri oleh orang yang berniat jahat, yang kedua, tali tersebut diikatkan pada *sanggher* pengantin laki-laki yang bertujuan

¹³ Sukarsah, Sesepuh di Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (13 Februari 2020).

¹⁴ Khotijeh, Sesepuh di Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau (15 Februari 2020).

agar pengantin perempuan lengket dengan pengantin laki-laki, yang ketiga tali tersebut bisa dijadikan sebagai penolak sangkal (sekep).

Sedangkan orang yang boleh membawa bantal dan tikar yang diikat tersebut harus keluarga dari pengantin laki-laki yang lebih utamakan dibawa oleh sepupu dari pengantin laki-laki.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Astar, beliau seorang pelaku yang membawa kembali tali bantal dan tikar pada seserahan dalam pernikahan, mengenai bagaimana beliau membawa kembali tali bantal dan tikar pada seserahan dalam pernikahan, yang penjelasannya sebagai berikut:

“Di waktu itu *cong*, rombongan pengantin pria mau berangkat ke rumah pengantin perempuan, pengantin pria tersebut merupakan ipar saya sehingga saya ditugaskan untuk membawa bantal dan tikar. Disaat saya mau berangkat mertua saya berpesan bahwa tali yang diikatkan pada bantal dan tikar tersebut harus dibawa pulang, saat rombongan tiba dirumah pengantin perempuan saya mengasih bantal dan tikar kepada penerima tamu disana, disaat itu saya langsung melepaskan tali yang diikatkan pada bantal dan tikar kemudian saya taruk di saku baju saya, ketika sampai dirumah mertua, tali tersebut saya kasihkan kepada mertua saya dan diikatkan pada *sanggher* (ranjang) pengantin laki-laki”¹⁵

Berdasarkan keterangan Bapak Astar di atas, bahwa cara membawa kembali tali bantal dan tikar pada seserahan dalam pernikahan itu dengan cara membuka simpul tali pada bantal dan tikar kemudian ditaruk dalam sakunya, setiba dirumah pengantin perempuan tali tersebut diikatkan pada ranjang (tempat tidur) pengantin laki-laki.

¹⁵ Astar, Pelaku tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar , Wawancara langsung di kediaman beliau (14 Februari 2020).

Senada dengan yang dijelaskan oleh saudara Tabroni warga desa Angsanah yang merupakan pelaku dari tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar pada seserahan dalam pernikahan, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

“Disaat itu pernikahannya sepupu saya, sebelumnya saya tidak tahu bahwa disuruh membawa bantal dan tikar di waktu rombongan mau kerumah pengantin perempuan disaat pelaksanaan akad nikah, setelah tiba dirumah pengantin perempuan tiba-tiba barang bawaan bantal dan tikar itu disuruh bawa ke saya, setelah saya bawa, paman saya membisikkan ke saya jangan lupa nanti kalau diterima oleh keluarga pengantin perempuan atau disuruh diletakkan dikamar pengantin perempuan jangan lupa talinya dilepas dan dibawa pulang, jangan dibiarkan begitu saja, karena bisa berakibat fatal bagi kedua pangantin baru, disaat itu saya dibayangi rasa takut karena tidak pernah melakukan ini, saat saya tiba dirumah pengantin perempuan lalu sama pihak pengantin perempuan bantal dan tikar tersebut disuruh dibawa kedalam, setelah itu saya lepas talinya, dan saya taruk di saku dan setelah saya tiba dirumah pengantin laki-laki, tali itu langsung diminta oleh paman.”¹⁶

Berdasarkan yang dijelaskan oleh saudara Tabroni, bahwa proses pelaksanaannya dilakukan ketika rombongan mempelai pria mau pergi ke rumah mempelai perempuan dalam melakukan akad nikah. Saat tiba dirumah mempelai perempuan, barang bawaan langsung disuruh diletakan dikamar pengantin perempuan setelah selesai dilepas, setelah tiba dirumah pengantin laki-laki tali itu di serahkan kepada keluarga pengantin laki-laki.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan kedua pelaku di atas, bahwa pelaksanaan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar boleh dilakukan baik disaat akad maupun sesudah akad, dan pelakunya boleh sepupu atau keluarga lainnya, dan tempat melepaskan talinya bisa di lakukan ketika

¹⁶ Tabroni, pelaku yang membawa kembali tali bantal dan tikar, Wawancara langsung di kediaman beliau (07 Januari 2020).

diterima oleh pihak pengantin perempuan atau bisa dilepas dikamar pengantin perempuan sesuai perintah pihak keluarga pengantin perempuan, setelah dibawa pulang tali itu diberikan kepada keluarga pengantin laki-laki..

Dari hasil pengamatan (observasi) yang peneliti lakukan, peneliti pernah melihat langsung ketika pihak keluarga laki-laki melepas tali yang diikatkan pada bantal dan tikar pada barang bawaan, kemudian tali itu dimasukkan kedalam sakunya dan dibawa pulang setelah tiba dirumah mempelai laki-laki tali tersebut langsung diminta oleh orang tua pengantin laki-laki.¹⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada para pelaku yang membawa kembali tali bantal dan tikar tersebut, mengenai barang yang diamankan selain tali yang diikatkan pada bantal dan tikar pada seserahan, berikut penjelasan dari bapak Astar:

“Yang saya tau *cong* barang yang diamankan selain tali bantal dan tikar kayaknya tidak ada, karena yang lumrah disini kalau pada barang bawaan itu ya cuman tali bantal dan tikar itu”¹⁸

Senada dengan yang disampaikan saudara Tabroni, bahwa beliau juga memaparkan mengenai barang yang di amankan selain tali pada bantal dan tikar, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Yang dimankan itu ada dua kayaknya yang pertama itu tali bantal dan tikar, yang kedua itu sandal, karena keduanya itu sangat berpengaruh, tapi kalau sandal biasanya hanya pada saat akad saja, dan bukan termasuk barang dalam seserahan. Jadi selain itu saya kurang tau.”¹⁹

¹⁷ Data hasil Observasi (21 Desember 2019).

¹⁸ Astar, Pelaku tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar, Wawancara langsung di kediaman beliau (06 Maret 2020).

¹⁹ Tabroni, Pelaku tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar, Wawancara langsung di kediaman beliau, (06 Maret 2020).

Tidak cukup sampai disini peneliti menanyakan kembali kepada para pelaku tradisi tersebut mengenai apa tujuan membawa kembali tali bantal dan tikar tersebut:

Berikut penjelasan dari bapak Astar mengenai tujuan beliau membawa kembali tali bantal dan tikar, berikut pemaparannya:

“Tujuannya itu untuk kebaikan pengantin baru, yakni biar selamat, dan juga agar tidak diguna-guna,”²⁰

Namun berbeda dengan yang dikatan saudara Tabroni bahwa tujuannya menurut beliau sebagai berikut:

“Tujuannya yang pertama karena merupakan kepercayaan masyarakat yang mana kebiasaan masyarakat zaman dulu itu *berrit*, jadi harus dijalankan, yang kedua demi keselamatan kedua pengantin dari segala macam cobaan”²¹

Dari penjelasan kedua informan yang merupakan pelaku tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada benda lain yang diamankan pada seserahan, yang di amankan hanya tali yang diikatkan pada bantal dan tikar, kemudian mengenai tujuannya dari di bawa kembalinya tali bantal dan tikar tersebut karena merupakan kepercayaan orang terdahulu yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat, serta agar kedua pengantin dijauhkan dari segala macam cobaan, seperti diguna-guna yang bisa menyebabkan perceraian.

²⁰ Astar, Pelaku tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar, Wawancara langsung di kediaman beliau (06 Maret 2020).

²¹ Tabroni, Pelaku tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar, Wawancara langsung di kediaman beliau, (06 Maret 2020).

Selanjutnya wawancara dengan bapak Moh. Masduki, selaku kepala Desa Angsanah yang mengakui bahwa tradisi ini terus dijalankan oleh masyarakat di Desa Angsanah, yang penjelasannya sebagai berikut:

“Mengenai masyarakat yang melakukan tradisi ini menurut saya sah-sah saja dilaksanakan, selama tradisi ini tidak merugikan dan tidak melanggar hukum islam. Karena tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang bersifat keyakinan terhadap masyarakat. Namun apabila ada yang melarang atau tidak melaksanakan karena mempunyai alasan lain, itu akan menjadi bahan pembicaraan dan bisa dibenci oleh masyarakat.”²²

Berdasarkan penjelasan dari bapak Moh Masduki selaku kepala desa Angsanah, bahwa beliau membiarkan masyarakat melakukan tradisi ini karena tradisi ini tidak merugikan dan tidak melanggar hukum islam. Karena tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi suatu keyakinan yang apabila tidak melakukan tradisi ini mendapat cemoohan dari masyarakat.

Kemudian peneliti mewawancarai Haji Abdus Salam selaku tokoh masyarakat, mengenai masyarakat yang melakukan tradisi ini, yang penjelasannya sebagai berikut:

“Kebiasaan masyarakat melakukan tradisi ini menurut saya tidak apa-apa karena ini merupakan tradisi kuno yang sampai saat ini tetap dilakukan oleh masyarakat, karena nasehat-nasehat orang terdahulu itu nak *nolaeh* kalau tidak dikerjakan. Dan tradisi ini menurut saya tidak melanggar hukum.”²³

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai masyarakat Desa Angsanah, mengenai masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini, berikut penjelasan dari Bapak Masduki selaku kepala Desa Angsanah:

²² Moh. Masduki, Kepala Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (20 Februari 2020).

²³ Abdus Salam, Tokoh masyarakat Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (28 februari 2020).

“Mengenai masyarakat yang tidak melakukan tradisi itu kayaknya tidak ada, karena selama saya mendampingi pengantin laki-laki, di dalam perjalanan itu pasti saya mendengar kata-kata seperti ini (awas jangan lupa tali bantal dan tikarnya). Dengan kata-kata itu saya sudah paham bahwa tali bantal dan tikar harus diamankan.”²⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Haji Abdus Salam, selaku tokoh masyarakat beliau menjelaskan mengenai masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini, berikut penjelasannya:

“Yang saya tahu rata-rata masyarakat disini melakukan tradisi itu *cong*, karena kalau saya mendampingi saya yang selalu mengingatkan bahwa tali bantal dan tikar harus diambil ketika tiba dirumah pengantin laki-laki. Saya mengingatkan karena takut ada hal buruk terjadi.”²⁵

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat dipaparkan bahwa masyarakat Desa Angsanah khususnya bagi pengantin laki-laki, disaat membawa seserahan untuk pengantin perempuan pasti bantal dan tikar yang diikat menggunakan tali rafia atau pita tersebut dibawa pulang, dan rata-rata masyarakat melakukannya, dan dari hasil wawancara bahwa sulit menemukan, bahkan hampir tidak ada masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini.

Sesuai dengan hasil pengamatan (observasi) yang peneliti lakukan bahwa benar, rata-rata masyarakat yang membawa bantal dan tikar yang diikat menggunakan tali, tali tersebut diamankan untuk dibawa pulang.²⁶

Kemudian peneliti ingin menggali informasi lebih luas lagi mengenai tradisi ini, apa ada perubahan dari zaman dulu sampai sekarang, berikut penjelasannya dari Bapak Masduki:

“Mengenai perubahan pada tradisi ini yang saya tahu kalau dari segi prosesnya tidak mengalami perubahan hanya saja yang mengalami

²⁴ Moh. Masduki, Kepala Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (20 Februari 2020).

²⁵ Abdus Salam, Tokoh masyarakat Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (28 Februari 2020).

²⁶ Data hasil observasi, (21 Desember 2019).

perubahan pada barang dan talinya tersebut, yang waktu dulu talinya menggunakan serutan daun pisang dan rafia sekarang menggunakan pita, sedangkan barangnya itu sudah tidak menggunakan tikar, tapi lebih modern lagi menggunakan sprej dan selimut, intinya mengikuti perkembangan zaman.”²⁷

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Aba Abdus Salam, yang penjelasannya sebagai berikut:

“Kalau tradisinya tidak mengalami perubahan begitupun caranya, yang berubah pada barang seserahannya, yang dulu memakai tikar sekarang menggunakan sprej atau selimut.”²⁸

Dapat dijelaskan bahwa tradisi tersebut tidak mengalami perubahan baik dari caranya dan peraturannya, hanya saja yang mengalami perubahan pada tali dan barang dalam seserahan tersebut yang selalu mengikuti perkembangan zaman, yang awalnya menggunakan tali dari serabut pohon pisang berubah ke tali rafia dan pita, mengenai barang seserahannya awalnya memakai tikar, sekarang berganti pada sprej dan selimut yang mana kedua barang tersebut memiliki fungsi yang sama.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang peneliti lakukan, bahwa seserahan yang dibawa itu sudah tidak menggunakan tikar tapi sudah lebih bersifat modern lagi yaitu sprej dan selimut.²⁹

Tidak hanya sampai disini saja, peneliti ingin mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai seserahan yang dibawa oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Berikut penjelasan dari Masduki:

“Seserahan yang dibawa itu fa, ya seperti biasanya, adayang berupa perlengkapan kedua pengantin dan juga berupa makanan, yang berupa

²⁷ Moh. Masduki, Kepala Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (20 Februari 2020).

²⁸ Abdus Salam, Tokoh masyarakat Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (28 Februari 2020).

²⁹ Data Hasil Observasi, (21 Desember 2019).

keperluan pengantin tersebut itu biasanya, mukenah, sandal, baju kerudung handuk pokoknya pakaian, dan mengenai yang lainnya itu tergantung kedua belah pihak, tapi yang umum, biasanya bantal, spre, selimut, kosmetik, beras, dan perlengkapan sholat. Sedangkan yang berupa makanan itu berupa seperti kue, dan yang lainnya.”³⁰

Senada dengan yang disampaikan Haji Abdus Salam mengenai seserahan yang dibawa pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, yang penjelasannya sebagai berikut:

“Menurut saya *cong* barang-barang yang akan dibawa itu tergantung dari pihak pengantin perempuan, tapi kalau disini yang dibawa itu barang-barang ringan tidak seperti daerah tanah *rajje*, biasanya seperti bantal, tikar, sekarang diubah spre, terus selimut, sandal, perlengkapan ibadah, terus kosmetik, dan juga beras, serta kue-kue yang dihias, sedangkan kalau daerah tanah *rajje* biasanya dibawa itu harus ada lemari, ranjang, kasur, pokoknya agak memberatkan pengantin laki-laki.”³¹

Mengenai barang yang diberikan sebagai seserahan di Desa Angsanah dari hasil wawancara tersebut, bahwa barang yang dibawa sebagai seserahan berupa, pakaian, perlengkapan kosmetik, perlengkapan ibadah, dan perlengkapan tidur seperti bantal dan tikar atau spre dan selimut, serta berupa bahan pokok seperti beras dan jajanan yang berupa kue-kue yang di hias untuk pengantin perempuan.

Dari hasil pengamatan (observasi) peneliti bahwa memang benar seserahan yang dibawa oleh pengantin laki-laki itu berupa pakaian pengantin perempuan, sandal, perlengkapan ibadah berupa sajadah, mukenah, perlengkapan tidur berupa selimut, bantal, dan spre, dan bahan pangan berupa beras. Serta kue-kue yang dihias sebagai pemberian kepada calon besan.³²

³⁰ Moh. Masduki, Kepala Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (08 Maret 2020).

³¹ Abdus Salam, Tokoh Masyarakat Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (06 maret 2020).

³² Data Hasil Observasi, (11 Desember 2019).

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa seserahan yang dibawa oleh masyarakat Desa Angsanah sedikit berbeda dengan daerah lainnya. Seserahan yang dibawa oleh masyarakat Desa Angsanah, berupa perlengkapan sholat, pakaian, perlengkapan mandi, kometik dan perlengkapan tidur, seperti dua bantal, selimut, sprengi dan bahan pangan berupa beras, serta kue-kue yang dihias.

Selanjutnya peneliti ingin mendapatkan informasi lebih luas lagi mengenai pelaksanaan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Angsanah. Berikut penjelasan dari Ustad Abdul wafi beliau selaku tokoh agama di Desa Angsanah yang penjelasannya sebagai berikut:

“Menurut saya sah-sah saja tradisi ini dilakukan, karena dari segi caranya tidak ada yang salah dan tidak melanggar hukum islam. Tradisi ini bisa diterima oleh masyarakat banyak dan menurut saya tradisi ini tidak berat sehingga mayoritas masyarakat melakukan tradisi ini dan hampir tidak ada yang tidak melakukan, karena tidak merasa tertekan, terkadang saya saja disaat mendampingi pengantin laki-laki, saya juga yang mengingatkan kepada mereka jangan lupa tali bantal dan tikarnya di bawa pulang.”³³

Berdasarkan penjelasan dari Ustad Abdul Wafi bahwa menurut beliau tradisi ini boleh dilakukan oleh masyarakat karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan tradisi ini sudah dianggap mudah oleh masyarakat. Sehingga mayoritas masyarakat di Desa Angsanah melakukan tradisi ini.

Senada dengan yang dikatan oleh Ustad Ali Sayadi selaku tokoh agama di Desa Angsanah mengenai kebiasaan masyarakat membawa kembali tali bantal dan tikar pada barang bawaan, yang pemaparannya sebagai berikut:

³³ Abdul Wafi, Tokoh Agama Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (21 Februari 2020).

“Menurut saya tradisi ini boleh dilakukan, sedangkan kalau di kitab tradisi ini memang tidak ada, akan tetapi tradisi ini merupakan kebiasaan orang dulu yang menganggap bahwa tradisi ini dilakukan agar mendapatkan suatu kebaikan, sehingga semua masyarakat disini melakukan tradisi ini, sedangkan dilihat dari prosesnya tradisi ini tidak menyimpang dari syariat islam, meskipun di kitab tidak ada akan tetapi mengenai tradisi itu, ada di kaidah-kaidah fikiyah yaitu: *Al-adah muhakkamah*”³⁴

Pernyataan beliau menjelaskan bahwa tradisi ini boleh dilakukan, meski tidak ada di dalam kitab akan tetapi beliau mengatakan segala perbuatan itu tergantung dari prasangka hambannya, jika berprasangka baik maka hasilnya baik, dan mengenai tradisi menurut beliau sudah ada dikaidah-kaidah fikiyah.

Dapat disimpulkan, dari hasil wawancara dengan tokoh agama diatas, bahwa kebiasaan masyarakat Desa Angsanah melakukan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan boleh dilakukan sesuai dengan penjelasan para informan diatas bahwa tradisi ini memang tidak ada dalam kitab, akan tetapi jika melihat caranya tidak ada hal yang melanggar dari syariat islam, sedangkan mengenai tradisi sudah di ataur dalam *Ushul Fiqh* yaitu tentang *Urf*.

B. Temuan Penelitian

Adapun temuan penelitian dari hasil yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh peneliti. Dari fokus penelitian tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengumpulan data yang dihasilkan dari metode wawancara maupun observasi yang telah peneliti lakukan pada sesepuh, warga, pelaku, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Angsanah Kecamatan

³⁴ Ali Sayadi, Tokoh Agama Desa Angsanah, Wawancara langsung di kediaman beliau, (15 Februari 2020).

Palengaan Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini peneliti akan paparkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Membawa Kembali Tali Bantal dan Tikar dalam Seserahan Pernikahan Di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan

Dibawanya kembali tali bantal dan tikar pada barang bawaan dalam pernikahan ditemukan beberapa hal oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Tradisi ini dilatar belakangi akibat ada pengantin baru yang mandul (*tak kalakek*)
- b. Seserahan yang dibawa berupa pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan sholat, perlengkapan tidur, dan bahan pangan berupa beras.
- c. Pada seserahan yang diamankan hanya tali pada bantal dan tikar.
- d. Tali yang digunakan awalnya dari serutan pohon pisang, sekarang diubah menggunakan tali rafia atau pita.
- e. Tikar pada seserahan diganti dengan spreng atau selimut.
- f. Tali yang diikatkan melambangkan ikatan suatu perkawinan.
- g. Bantal dan tikar yang membawa diutamakan sepupu.
- h. Tujuan dibawa oleh sepupu untuk memastikan agar tali itu benar-benar di amankan dan dibawa pulang.
- i. Tali bantal dan tikar dilepas ketika sudah diterima pihak pengantin perempuan atau saat diletakkan dikamar pengantin.
- j. Tali yang di amankan di dalam saku yang membawa.
- k. Tali itu dibawa pulang untuk di amankan karena tali tersebut sangat manjur untuk bahan guna-gun.

- l. Tali dijadikan sekep, dan diikatkan pada *sanggher*
- m. Tujuannya diikatkan pada *sanggher* agar pengantin perempuan menjadi lebih lengket dengan pengantin laki-laki
- n. Melihat dari caranya tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar tradisi ini tidak melanggar hukum Islam.
- o. Tidak menemukan masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini.

C. Pembahasan

Penelitian yang peneliti lakukan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan mengenai tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan yang dilakukan keluarga pengantin laki-laki melalui wawancara langsung, dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, dalam penelitian yang peneliti lakukan melibatkan warga, sesepuh, pelaku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dengan harapan agar mendapatkan informasi yang jelas dan akurat seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya penelitian ini tidak hanya asumsi masyarakat.

Setelah peneliti memaparkan data dan temuan penelitian. Pada sub bab ini data dan temuan penelitian akan dikorelasikan dengan teori yang ada. Hal ini supaya bisa memperjelas temuan penelitian ini.

1. Pelaksanaan Tradisi Membawa Kembali Tali Bantal dan Tikar dalam Seseheran Pernikahan di Desa Angsanah kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Sebelum membahas mengenai tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seseheran pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Angsanah. Penulis akan membahas ulasan singkat mengenai tradisi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.³⁵ Setiap tradisi yang ada pada masyarakat di Indonesia tidak lepas dari suatu kebiasaan nenek moyang yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menyebabkan kebiasaan tersebut bersifat turun temurun, yang kemudian menjadi suatu tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga tradisi sulit untuk dihilangkan dan akan berkembang pada generasi berikutnya.³⁶

Namun perlu ditegaskan tidak semuanya kebiasaan nenek moyang yang bersifat turun-temurun bisa dikategorikan sebagai tradisi, akan tetapi tradisi yang bisa diterima itu apabila sesuai dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Setiap wilayah pasti memiliki tradisi dalam pernikahan, sehingga daerah yang satu dan daerah lainnya pasti memiliki tradisi yang berbeda.

Seperti tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seseheran pernikahan, tradisi ini merupakan kebiasaan nenek moyang Desa Angsanah

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1208.

³⁶ Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara", *Al-Maslahah*, vol 13, No.2, (Oktober, 2017), hlm. 232.

Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Berdasarkan paparan data di atas memang dibenarkan oleh masyarakat setempat, bahwa sejak zaman dahulu sampai sekarang kepercayaan masyarakat mengenai tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar masih tetap dilestarikan.

Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang selama tradisi itu tidak melanggar dari hukum Islam maka tradisi itu tidak perlu dicegah apalagi dihilangkan, akan tetapi jika melanggar dari hukum Islam maka tradisi tersebut harus diluruskan dan disesuaikan dengan hukum Islam. Tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan merupakan suatu tradisi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Angsanah. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh yaitu:

37. **أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.**

“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”

Dari kaidah tersebut dapat memberikan suatu bahan pengetahuan kepada masyarakat bahwa adat istiadat bisa dijadikan suatu pertimbangan hukum dalam masalah yang tidak ada dalam al-Qur’an dan Sunnah,³⁸

Tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang pada dasarnya berawal dari kebiasaan nenek moyang yang mengatakan bahwa tradisi ini ada karena adanya pengantin baru di Desa Angsanah yang memiliki penyakit mandul (*tak kalakek*), yang

³⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 138.

³⁸ Ibid, hlm. 139.

disebabkan akibat tali bantal dan tikar pada seserahan dicuri orang untuk diguna-guna.

Pelaksanaan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dilakukan ketika pihak pengantin laki-laki membawa seserahan yang akan diberikan kepada pengantin perempuan. Seserahan yang dibawa oleh keluarga pengantin pria berupa pakaian pengantin wanita, perlengkapan sholat, perlengkapan mandi, dan kosmetik, serta perlengkapan tidur berupa dua bantal, sprei, selimut dan bahan pangan berupa beras, serta kue-kue yang dihias.

Seserahan yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan, buah-buahan, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi.³⁹ Seserahan merupakan simbolik dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga, terutama orang tua pengantin perempuan.

Tradisi ini dilakukan bukan pada semua barang yang ada pada seserahan, dilakukannya tradisi ini hanya mengamankan tali yang diikatkan pada bantal dan tikar saja. Dari hasil wawancara dan observasi bahwa tikar dan tali yang diikatkan itu mengalami perubahan, yaitu awalnya tali yang digunakan dari serutan pohon pisang diganti dengan tali rafia dan diganti dengan pita. Sedangkan tikar juga diganti dengan sprei dan selimut. Hal ini

³⁹ Retno Windyarti, "Makna Simbolik Seserahan Dalam Upacara Perkawinan Jawa", *Jom FISIP*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2015), hlm. 9.

dilakukan perubahan agar tradisi yang dijalankan oleh masyarakat tetap eksis dan mengikuti perkembangan zaman.

Kegunaan tali yang diikatkan pada bantal dan tikar, agar tidak merepotkan orang yang membawa, serta tali tersebut memiliki makna tersendiri yaitu memiliki makna bahwa tali tersebut melambangkan suatu ikatan perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.⁴⁰

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.⁴¹

Berdasarkan ayat di atas bahwa pernikahan adalah merupakan perjanjian atau ikatan yang kuat. Maka berdasarkan makna tali bantal dan tikar sebagai lambang ikatan antara suami dan istri sangat sesuai dengan apa yang tertera pada ayat di atas. Selain itu, makna ikatan pada tali bantal dan tikar agar pernikahan seseorang bisa bertahan sampai tua tidak ada perceraian.

Dalam tradisi ini ada aturan-aturan yang berlaku bahwa yang membawa bantal dan tikar yang diikat tersebut harus memiliki ikatan keluarga dengan pengantin laki-laki yang diutamakan membawa tersebut adalah sepupu dari pihak pengantin laki-laki, hal ini bertujuan agar tali tersebut benar-benar diamankan dan dibawa pulang. Kemudian setelah bantal dan tikar tersebut sudah diterima oleh keluarga pengantin perempuan atau sudah diletakkan

⁴⁰ Al-Qur'an, Al-Nisa' (4): 21.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 64.

dikamar pengantin, maka tali yang diikatkan pada bantal dan tikar tersebut dilepas kemudian di amankan dalam saku yang membawanya.

Hal tersebut merupakan tanggung jawab sepupu yang harus dijaga, yakni benar-benar dibawa pulang dan diamankan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.⁴²

Artinya: setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.⁴³

Sebagaimana ayat di atas, setiap orang harus bertanggung jawab, termasuk pada pelaksanaan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar tersebut. Seorang sepupu bertanggung jawab untuk memastikan keamanan tali tersebut dan benar-benar telah dibawa pulang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jika melihat dari tata cara pelaksanaan dan aturannya tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga hampir dari semua masyarakat di Desa Angsanah melakukan tradisi ini. Karena melakukan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam pernikahan tidak merugikan baik kepada masyarakat maupun yang melakukan tradisi ini. Sehingga tokoh agama dan tokoh masyarakat mempersilahkan masyarakat melakukan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam pernikahan tersebut

Tali tersebut juga memiliki kegunaan yaitu agar pengantin perempuan lebih lengket dengan pengantin laki-laki dengan cara tali tersebut diikatkan pada *sanggher* yang ada di rumah orang tua pengantin laki-laki, dan tali

⁴² Al-Qur'an, Al-Mudatsir (74): 38.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 460.

tersebut juga berguna sebagai jimat (*tamimah*) yang digunakan untuk seseorang yang terkena *sangkal* atau sulit mendapatkan jodoh. *Tamimah* ialah apa yang dipercayai dapat menolak bencana atau dapat mendatangkan kebaikan. *Tamimah* dalam pengertian ini lazim disebut dengan jimat.⁴⁴

Sedangkan jika tali dicuri oleh orang yang memiliki niat jahat kepada pengantin baru. Karena tali tersebut sangat manjur jika dijadikan bahan gunaguna. Namun hal ini hanyalah mitos belaka, karena takdir baik dan buruk tersebut, sudah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 17

وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يَمَسُّنَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.⁴⁵

Artinya: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu.⁴⁶

Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya atas kehendak Allah SWT.

Sedangkan tujuan utama masyarakat melaksanakan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar pada seserahan dalam pernikahan ialah mengharapkan agar kehidupan pengantin tersebut bahagia dan dijauhkan dari segala marabahaya yang bisa menyebabkan perceraian. Sehingga masyarakat memiliki keyakinan jika tali tersebut dibawa pulang maka kehidupan pengantin tersebut akan bahagia.

⁴⁴ Agi Dea Sarinastiti, "Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi Di Dukuh Modal Rejo Desa Kadung Sari Kecamatan Gebok Abupaten Kudus", Skripsi, (Semarang: Fakultas Ushuludidin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), hlm. 31.

⁴⁵ Al-Qur'an, Al-An'am (6): 17.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 103.

Sudah diketahui bersama, bahwa tali merupakan benda yang biasanya digunakan untuk mengikat sesuatu, namun berbeda dengan tali yang diikatkan pada bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan. Karena biasanya apa yang sudah diberikan itu tidak seharusnya di bawa kembali, namun bantal dan tikar yang diikat dengan tali tersebut setelah diberikan kepada pengantin perempuan tali yang diikatkan pada bantal dan tikar di ambil kembali. Karena tali tersebut diyakini masyarakat jika tali itu dibawa maka akan memperoleh suatu kebaikan, namun apabila tali tersebut ditinggal masyarakat memiliki prasangka buruk dikhawatirkan tali tersebut dicuri oleh orang yang berniat jahat.

Menurut tokoh agama terhadap masyarakat yang melakukan tradisi ini, sebenarnya bukan mempercayai tali tersebut yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, akan tetapi hanya prasangka masyarakat saja, bahwa masyarakat melakukan tradisi itu semata-mata hanya untuk memperoleh suatu kebaikan agar pengantin baru tersebut tidak diguna-guna yang dapat mengakibatkan suatu perceraian.

Menurut peneliti, kebiasaan masyarakat melakukan tradisi ini bukan mempercayai tali tersebut yang menyebabkan pengantin baru memiliki penyakit mandul dan terjadi perceraian, namun kebiasaan masyarakat melakukan tradisi ini takut tali tersebut dicuri oleh orang yang memiliki niat jahat dengan menggunakan tali itu sebagai bahan guna-guna, yang memang sebelumnya pernah ada kejadian yang menyebabkan pengantin baru diguna-guna sehingga memiliki penyakit mandul (*tak kalakek*), yang menyebabkan perceraian. Sehingga samapai sekarang dalam membawa seserahan masyarakat selalu mengamankan tali pada bantal dan tikar dengan cara

membawa pulang ke rumah pengantin laki-laki agar kejadian dahulu tidak terulang kembali.

Dalam artian bukan karena tali tersebut yang menyebabkan pengantin baru itu memiliki penyakit mandul dan mengakibatkan perceraian, akan tetapi hanya prasangka masyarakat saja, bahwa kebiasaan tersebut diyakini benar-benar memberikan dampak positif jika melakukannya dan dampak negatif jika tidak melakukannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَامَعَهُ إِذَا دَعَانِي (رواه مسلم).⁴⁷

“Rasulullah Saw bersabda. Bahwa Allah berfirman sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku dan aku bersama hambaku apabila berdoa kepada ku.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa, jika hambanya berprasangka baik maka Allah juga berprasangka baik, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa Allah bersama hambanya jika hambanya berdoa kepada Allah, dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat boleh berprasangka baik terhadap kebiasaan yang dilakukan tersebut akan tetapi masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah.

2. Tinjauan *Urf* tentang tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Urf tidak lain adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas,

⁴⁷ Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *al- Jami' al-Shohih Juz 8*, (Beirut: Dar al-Fikri, T,th), hlm. 66.

sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara terus menerus baik yang berkenaan dengan ucapan, perbuatan, maupun terkait dengan hal yang patut dilakukan. Dinyatakan bahwa setiap masyarakat di berbagai tempat di dunia pasti memiliki *urf* atau adat kebiasaan yang dijadikan sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan mereka.⁴⁸

Salah satunya kebiasaan masyarakat yang dijadikan sarana atau alat yang mengatur dalam kehidupan masyarakat adalah tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Angsanah, ketika melangsungkan pernikahan, khususnya pernikahan putranya, sehingga mayoritas masyarakat Desa Angsanah melaksanakan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam pernikahan. Tradisi ini sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang diperhitungkan hanyalah adat yang biasa berlaku atau dominan berlaku”⁴⁹

Maksud dari kaidah ini bahwa adat yang diperhitungkan itu sudah benar-benar menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat. Hal ini sesuai dengan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan, karena tradisi tersebut sudah dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Angsanah dan hampir tidak ada masyarakat yang tidak melakukan tradisi

⁴⁸ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 215.

⁴⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 157.

tersebut, karena apabila tradisi itu tidak mayoritas atau jarang berlaku, tradisi atau *urf* tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum.

Tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang yang sampai saat ini tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Angsanah, masyarakat memiliki keyakinan jika tradisi ini dilakukan dapat menimbulkan suatu kebaikan. Hal ini terdapat dalam kaidah-kaidah *urf* yaitu:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “sesuatu yang dianggap baik oleh adat, itu seperti sesuatu yang disyaratkan.⁵⁰”

Maksud dari kaidah ini bahwa tradisi yang dilakukan masyarakat dapat menjadi bagian dari kehidupannya apabila kebiasaan tersebut sudah diyakini oleh masyarakat bahwa kebiasaan itu benar-benar memberikan dampak positif sehingga masyarakat menganggap suatu kebiasaan itu baik. Hal ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat Desa Angsanah melakukan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar, masyarakat melakukan tradisi ini untuk mendapatkan suatu kebaikan yaitu agar pengantin baru dijauhkan dari segala macam cobaan yang bisa menyebabkan suatu penceraian. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَامَعَهُ إِذَا دَعَانِي (رواه مسلم).⁵¹

“Rasulullah Saw bersabda. Bahwa Allah berfirman sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku dan aku bersama hambaku apabila berdoa kepada ku.”

⁵⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 157.

⁵¹ Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *al- Jami' al-Shohih Juz 8*, (Beirut: Dar al-Fikri, T,th), hlm. 66.

Hadis diatas oleh kalangan *ushuliyyin* dipahami bisa dijadikan dasar Hukum, bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan Hukum Islam (fiqh). Berdasarkan Hadis itu pula kemudian dirumuskan suatu kaidah dalam ushul fiqh yang juga mendukung masuknya budaya dan tradisi dalam ajaran Islam *al-adatu muhakkamah* yang berarti adat atau tradisi itu dapat dijadikan sebagai hukum. Adat dalam kaidah fiqh di atas secara bahasa berarti membiasakan sesuatu dan mengulang-ngulangnya.⁵²

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa adat memiliki kesamaan dengan makna *urf*, dasar hukum *urf* (tradisi) juga dijelaskan dalam firman Allah SWT. Sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.⁵³

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.⁵⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan seorang hambanya sulit untuk berbuat sesuatu sehingga Allah memberikan kemudahan bagi hambanya. Salah satunya *urf* bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Sebagai mana juga terdapat pada kaidah *urf* yaitu:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِ

Artinya: “penentuan sesuatu berdasarkan *urf* itu seperti penentuan dengan nash”.⁵⁵

⁵² Buhori, “Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara”, hlm. 241.

⁵³ Al-Qur’an, Al-hajj (22): 78.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 78.

⁵⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 157.

Maksud dari kaidah tersebut bahwa sebuah ketentuan hukum adat (*urf*) sama seperti ketentuan dalam hukum Islam. Dengan catatan bahwa *urf* tersebut tidak melanggar dari ketentuan hukum Islam. Tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar merupakan bagian dari *urf*, karena *urf* merupakan sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat dan baik menurut syariat. Dengan demikian, tidak semua *urf* dapat diambil sebagai landasan hukum, melainkan hanya *urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam pernikahan jika dilihat dari segi pelaksanaan dan aturannya, tradisi ini tidak melanggar dari aturan-aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat serta tradisi ini tidak melanggar dari hukum Islam. Tradisi ini juga memiliki tujuan yang positif untuk kedua pengantin baru, dan tidak hanya kepada pengantin baru saja akan tetapi juga kepada kedua keluarga. Sehingga masyarakat tetap menjalankan tradisi ini secara terus-menerus jika terjadi suatu pernikahan.

Berdasarkan fenomena yang ada, tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan merupakan bagian dari *urf*, sesuai dengan pengertian *urf* yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan oleh manusia baik berupa ucapan atau perbuatan yang dapat diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Selanjutnya dijelaskan dalam ushul fiqh, mengenai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *urf* berkenaan dengan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam pernikahan adalah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

“Apa yang bisa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan”⁵⁶

Maksud dari kaidah ini bahwa sesuatu yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat merupakan bukti sesuatu itu harus dilakukan. *Urf* terjadi akibat adanya suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar yang mana meskipun tradisi tersebut berasal dari kebiasaan nenek moyang, akan tetapi sampai saat ini tradisi tersebut tidak dihilangkan dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Angsanah.

Tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan jika ditinjau dari pembagian *urf* dari segi objeknya tradisi ini merupakan *urf amali*, karena tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar merupakan suatu kebiasaan yang berupa perbuatan. Sedangkan jika dilihat dari pembagian *urf* dari segi cakupannya tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar merupakan bagian dari *urf khas* karena tradisi ini hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, artinya tradisi ini hanya bersifat khusus.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi diterima atau ditolaknya tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan termasuk bagian dari *urf shahih*, karena dari segi proses pelaksanaan serta aturan-aturan yang ada dalam tradisi ini tidak ada hal-hal yang melanggar dari syariat Islam dan tradisi ini dianggap baik dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Angsanah.

⁵⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 157.

Dilihat dari serangkaian proses pelaksanaan tradisi ini, dapat dikatakan bahwa tradisi membawa kembali tali bantal dan tikar dalam seserahan pernikahan merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena tradisi ini mengandung hal-hal yang positif yaitu agar kehidupan rumah tangga kedua pengantin berjalan harmonis, dijauhkan dari segala mara bahaya seperti diguna-guna, agar tidak menyebabkan suatu perceraian.